

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEKUATAN MENGIKAT MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) ANTARA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN SUMATERA UTARA DAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Perdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. Syamsul Arifin, SH, MS, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak H. Abdul Muis, SH, MS, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.

- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasib yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya. Semoga kasib-sayang mereka tetap menyertai penulis.

Demikian penulis hajalkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2011


RIRI ADDA SARI
NPM : 07 840 0153

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	4
B. Alasan Pemilihan Judul.....	6
C. Permasalahan.....	7
D. Hipotesa.....	7
E. Tujuan Pembahasan.....	8
F. Metode Pengumpulan Data.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN.....	12
A. Pengertian Perjanjian.....	12
B. Syarat Sah Perjanjian.....	19
C. Jenis-Jenis Perjanjian.....	28
D. Berakhimnya Perjanjian.....	34
BAB III. PENGERTIAN UMUM TENTANG MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU).....	36
A. Pengertian Memorandum of Understanding (MoU).....	36
B. Dasar Hukum Pengaturan <i>Memorandum Of Understanding</i>	39

C. Ciri-Ciri <i>Memorandum Of Understanding</i>	42
D. Jenis-Jenis <i>Memorandum Of Understanding</i>	44
BAB IV. MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)	
ANTARA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN	
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN SUMATERA	
UTARA DENGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III	
(PERSERO) BERLAKU SETELAH KEDUA BELAH	
SEPAKATMELALUI PENANDATANGAN MOU.....	46
A. Isi MoU Antara Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan	
dan Pembangunan Sumatera Utara dengan PT.	
Perkebunan Nusantara III (Persero).....	46
B. Kekuatan Mengikat Mou Antara Perwakilan Badan	
Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Sumatera Utara	
Dengan PT. Perkebunan Nusantara Iii (Persero).....	51
C. Akibat Hukum Wangrestasi Dalam <i>Memorandum of</i>	
<i>Understanding</i>	66
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.	77

DAFTAR PUSTAKA